



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan Syariat Islam untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat di Kabupaten Sambas, maka zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan Syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat perlu adanya ketentuan mengenai Pengelolaan Zakat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPAS

dan

BUPATI SAMPAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
8. Camat adalah camat yang berada di dalam wilayah Daerah.
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
10. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
11. BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Sambas.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Lembaga Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat LAZ Daerah adalah LAZ yang dibentuk oleh Perwakilan LAZ berskala provinsi dan hanya berjumlah 1 (satu) di setiap kabupaten.
14. Perwakilan LAZ berskala provinsi adalah perwakilan LAZ yang dibentuk oleh LAZ berskala nasional dan hanya berjumlah 1 (satu) di setiap provinsi.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
16. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
17. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
18. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
21. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subyek dan obyek zakat;
- b. yang berhak menerima zakat;
- c. harta yang dikenai zakat;
- d. BAZNAS Kabupaten;
- e. pembiayaan dan penggunaan Hak Amil;
- f. pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. sanksi administratif.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

Subyek Zakat adalah muzaki yaitu setiap umat yang beragama Islam atau badan usaha milik orang Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat menurut agama Islam.

Pasal 6

Obyek Zakat meliputi:

- a. Zakat mal; dan
- b. Zakat fitrah.

BAB V YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 7

Yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

BAB VI HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 8

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.

Pasal 9

Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

BAB VII
BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Pasal 13

Masa bakti anggota BAZNAS Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 15

Tata cara, syarat pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat di tingkat Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Daerah dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. bidang pengumpulan;
- d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- f. bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- g. satuan audit internal.

Pasal 19

- (1) Bidang dan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, sampai dengan huruf f dipimpin oleh wakil ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dipimpin oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten di bawah koordinasi wakil ketua.

- (4) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Bagian Ketiga Ketua
dan Wakil

Pasal 20

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Daerah.

Pasal 21

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Daerah dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pengumpulan

Pasal 22

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzaki;
 - c. pelaksanaan kampanye zakat;
 - d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan Muzaki;
 - f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - g. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan Muzaki; dan
 - i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 24

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 25

- (1) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian pendayagunaan zakat;
 - d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Daerah.

Bagian Keenam Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 26

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 27

- (1) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Daerah;
 - b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
 - e. pelaksanaan sisten akuntansi BAZNAS Kabupaten;
 - f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
 - g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Daerah.

Bagian Ketujuh Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 28

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 29

- (1) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
 - c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
 - f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
 - g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
 - h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten;
 - i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Daerah.

Bagian Kedelapan Satuan Audit Internal

Pasal 30

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan program audit;
 - b. pelaksanaan audit;
 - c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten;
 - d. penyusunan laporan hasil audit; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kesembilan UPZ

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah membentuk UPZ.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Daerah.
- (4) Dalam hal UPZ yang dibentuk di wilayah kerja Kecamatan, Camat berperan sebagai koordinator UPZ.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Kesepuluh
Perwakilan LAZ

Pasal 33

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, dapat dibuka perwakilan LAZ.

Pasal 34

- (1) Perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, hanya dapat dibuka satu perwakilan oleh LAZ berskala provinsi.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah.
- (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam atau alim ulama, atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan dengan tembusan ditujukan kepada Camat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN
HAK AMIL

Pasal 36

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dari bantuan pihak ketiga.

- (3) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada APBD meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan perwakilan LAZ Kabupaten.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada hak amil.
- (5) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (6) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan BAZNAS.

Pasal 37

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.

Pasal 38

Perwakilan LAZ Kabupaten dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB IX PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 39

- (1) BAZNAS Daerah berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. kantor instansi vertikal di Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah
 - d. perusahaan swasta di Daerah;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan/desa.

- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima/atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan rekening tersendiri yaitu rekening zakat, rekening infak dan rekening sedekah.
- (4) BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada Muzaki.
- (5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 41

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten dapat juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Muzaki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 43

BAZNAS Daerah wajib mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada Mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 44

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 45

- (1) Pembagian zakat, infak dan sedekah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasan yang dimungkinkan dalam aturan syariat.
- (2) Pembagian zakat, infak dan sedekah diprioritaskan menutupi kebutuhan primer Mustahik yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda dari para Mustahik telah terpenuhi, selanjutnya zakat, infak dan sedekah diberikan kepada Mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) BAZNAS Kabupaten dilarang mengalihkan pembagian zakat dari sumber zakat ke daerah lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan dengan ketentuan:
 - a. daerah sumber zakat telah mengalami surplus (kelebihan);
 - b. daerah tujuan pemindahan mengalami kekurangan; dan
 - c. untuk diberikan kepada Mustahik yang memiliki hubungan qiraban dengan Muzaki dengan tetap mempertimbangkan prioritas jenis kebutuhan mustahik.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 46

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk Mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan Mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan; atau
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

Pasal 47

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 49

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 50

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 harus diaudit syariat dan keuangannya.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) BAZNAS Kabupaten melakukan pembinaan terhadap amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. edukasi.

Pasal 52

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS dan UPZ.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten, LAZ dan amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan/atau
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan; dan
- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah, LAZ atau amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

BAZNAS Daerah atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada setiap Muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4);
- b. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2); dan/atau
- c. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan tidak sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 46.

Pasal 55

- (1) BAZNAS Daerah dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Pasal 56

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 57

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c diberikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas, sarana dan pra sarana yang dianggarkan dalam APBD kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 November 2020

Pjs. BUPATI SAMBAS,

TTD

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Zakat selain sebagai ibadah dan wujud ketakwaan seseorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah, zakat juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat. Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan Pengelolaan zakat telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan zakat di Kabupaten Sambas, dipandang perlu untuk diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud tidak hanya mengatur tentang pengelolaan zakat tetapi juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi Muzaki, Mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat dan Muzaki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban Muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelola Zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada Muzaki di Kabupaten Sambas dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a

Yang dimaksud dengan “fakir” adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “miskin” adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer), namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amil” adalah siapa saja di antara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mualaf” adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “riqab” adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gharim” adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fisabilillah” adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Ibnu Sabil” adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “surat berharga” antara lain deposito, saham maupun lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten, konter disediakan oleh BAZNAS Kabupaten, rekening bank, dan pengambilan petugas oleh petugas kepada Muzaki.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran masyarakat membayar pajak.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesehatan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 58.